



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Agustinus Mubalus**, berkedudukan di Jl. F. Kalasuat, Rt05 / Rw 05 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LODIUS TOMASOA, SH. dan EDY TUHAREA beralamat di Jl. Tg. Mas, No.5, KM 8, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor : 107/SKU.PDT./III/2019/PN.Son sebagai **Penggugat I**;
- 2. Orgenes Mubalus**, berkedudukan di Jl. F. Kalasuat, Rw05/Rw05 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY TUHAREA beralamat di Jl. Tg. Mas, No.5, KM 8, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor : 107/SKU.PDT./III/2019/PN.Son sebagai **Penggugat II**;
- 3. Apriando Mubalus**, berkedudukan di Jl. F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY TUHAREA beralamat di Jl. Tg. Mas, No.5, KM 8, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor : 107/SKU.PDT./III/2019/PN.Son sebagai **Penggugat III**;
- 4. Markus Mubalus**, berkedudukan di Jl. F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong Papua Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY TUHAREA beralamat di Jl. Tg. Mas, No.5, KM 8, Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2019, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Maret  
2019 dengan Nomor: 107/SKU.PDT./III/2019/PN.Son sebagai  
**Penggugat IV;**

Lawan:

1. **Direktur Perusahaan PT. Akam**, bertempat tinggal di Jl. A.M. Sangaji, Km 12, Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong, Papua Barat I, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Christofel Tutuarima, SH, dkk, berkantor pada kantor advokat dan Pengacara Christofel Tutuarima, SH dkk, di Jl. Maleo HBM, Belakang Perum Imigrasi Kelurahan Remu Utara, distrik Sorong Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2019 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **Menasir Mubalus**, bertempat tinggal di Kelurahan Saoka, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat II;**
3. **Boby Mubalus**, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat, Rt 05/Rw05 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat III;**
4. **Nelson Mubalus**, bertempat tinggal di Jl F. Kalasuat, Rt 05/Rw05 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat IV;**
5. **Juliance Mubalus**, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Rt 05/Rw05, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara. Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat V;**
6. **Ibu Janda Agustina Kalim Ny Edy Mubalus**, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat, Rt 05/Rw05 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara. Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat VI;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Christofel Tutuarima, SH, dkk, berkantor pada kantor advokat dan Pengacara Christofel Tutuarima, SH dkk, di Jl. Maleo HBM, Belakang Perum Imigrasi Kelurahan Remu Utara, distrik Sorong Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para penggugat maupun tergugat II, tergugat III, tergugat IV, serta tergugat V, adalah Ahlis waris dari Almarhum **OBETH MUBALUS** dan **SAUL MUBALUS** sesuai Silsila keturunan **KERET MUBALUS**.
2. Bahwa para Penggugat maupun Tergugat II, III, IV, dan Tergugat V adalah Pemilik dan yang berhak atas sebidang tanah Adat turun temurun milik **KERET MUBALUS** yang terletak di kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, seluas kurang lebih 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu) Meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Barat perbatasan dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS**
  - Sebelah Timur perbatas dengan Pantai/Laut,
  - Sebelah Selatan Perbatas dengan tanah adat **KERET MUBALUS**,
  - Sebelah Utara perbatas dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS**.

**Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa.**

3. Bahwa atas tanah objek sengketa Tersebut diatas, oleh tergugat II, III, IV, V, dan tergugat VI, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris.
4. Bahwa oleh karena surat perjanjian pengelolaan Galian C yang dilakukan para tergugat secara sepihak, dan tidak melibatkan para penggugat yang merupakan ahli waris atas kepemilikan tanah obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.( Onrecht matigedaat ).
5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengelolaan galian C tertanggal 17 Oktober tahun 2017 pasal 03 yang menyatakan; ***"lahan yang dikelola pihak II tetap milik pihak I dan pihak II, uang muka produksi sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan akan dibayar sekaligus uang muka ini akan dikembalikan kepada pihak II, setelah produksi, dengan angsuran/potongan 30% (tiga puluh persen) dari hasil galian C atau dari tagihan pihak I kepada pihak II"***. Atas dasar isi perjanjian tersebut tergugat II telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dari tergugat I, sesuai kwitansi pembayaran tanggal 29 September 2017.
6. Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran yang diterima dari tergugat I, kepada tergugat II, sebagaimana tersebut diatas maka para penggugat telah mengembalikan uang muka produksi sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) kepada tergugat I, melalui juru bayar **PT AKAM** saudara **EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH**. Dengan diterimannya pengembalian uang muka oleh tergugat I, maka sepatutnya tergugat I, sudah harus menghetikan segala

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan atau mengosongkan obyek sengketa tanpa syarat apapun, namun sampai saat ini tergugat I, masih tetap melakukan kegiatan atau aktivitas diatas tanah obyek sengketa tersebut, maka timbul pertanyaan bagi para Penggugat, dasar apa ? dan atau dengan alasan apa ? sehingga tergugat I masih melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa.

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka para penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa, namun para tergugat tidak menghiraukannya, Sehingga para penggugat melaporkan, perbuatan para tergugat kepada dewan adat malamoi sorong.
8. Bahwa oleh karena tergugat I tidak menghentikan kegiatan pengelolaan galian C, diatas tanah adat milik KERET MUBALUS, maka dewan adat telah mengeluarkan surat teguran kepada tergugat I ( PT AKAM) tertanggal 6 November 2017, namun surat teguran tersebut tidak diindahkan oleh tergugat I (PT AKAM).
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian in materil. Total Kerugian materil sebesar Rp. 5, 100, 000.000, (lima miliar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:  
Harga material batu gunung secara umum dipasaran seharga **Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik.**  
maka para penggugat mengalami kerugian dalam setiap pengambilan material berupa batu gunung sebanyak 30 (tiga puluh) meter kubik perhari, yang dilakukan oleh tergugat I, sehingga total kerugian 30 (tiga puluh) meter kubik per hari dikali 30 hari atau 1 (satu ) bulan = 1,500 (seribu lima ratus) kubik dikali 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, maka jumlah kerugian para penggugat sebesar **Rp 5,100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah) = 1.500. kubik per bulan x 17 bulan x Rp. 200.000.- = Rp 5. 100.000.000. ( Lima milyar seratus juta rupiah )**  
Kerugian inmateril akibat perbuatan melawan hukum para tergugat, adalah sebesar **Rp. 20.000.000.000. (dua puluh miliar rupiah)** dimana para tergugat telah mencemarkan nama baik para penggugat sebagai pemilik tanah adat. untuk itu Para tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian Para Penggugat secara tunai, sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.
10. Bahwa gugatan ini sesungguhnya telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka para penggugat

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan berkenan, memerintahkan para Tergugat untuk menjalankan Putusan dalam Perkara ini, terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya.

11. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, gadai, atau perbuatan hukum lainnya, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa.
12. Bahwa untuk menjaga agar apabila para tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom) kepada para penggugat sebesar **Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari**.

Bersadarkan seluruh uraian gugatan para penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam provisi

***Menghentikan semua kegiatan pengelolaan galian C yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah obyek sengketa***

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para penggugat maupun tergugat II, tergugat III, tergugat IV, serta tergugat V, adalah ahli waris dari Almarhum **OBETH MUBALUS dan SAUL MUBALUS**.
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah adat milik para penggugat maupun tergugat II, tergugat III, tergugat IV, serta tergugat V, yang terletak diKelurahan Saoka, Distrik Maladumes seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS**
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat **KERET MUBALUS**,
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS**.
4. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrecht matigedaat).

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh para tergugat adalah batal demi Hukum.
6. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas tanah objek sengketa, yang dilakukan oleh Jurusita Penggailan Negeri Sorong adalah Sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada semua ahli waris secara sukarela tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun inmateriil secara tunai kepada para Penggugat adalah sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil adalah sebesar **Rp. 5. 100.000.000. ( lima milyar seratus juta rupiah )** dengan rincian ; **1.500. M3 ( Seribu lima ratus ) meter kubik per bulan x 17 bulan x Rp. 200.000.- dua ratus ribu rupiah ) = Rp. 5. 100.000.000. ( lima milyar seratus juta rupiah ) .**
  - Kerugian inmateriil adalah sebesar **Rp. 20.000.000.000. ( dua puluh milyar rupiah ) .**
9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari kepada pengugat, atas kelalaian melaksanakan isi putusan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **Subsider ;**

Apabila /Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing -masing hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Donald F Sopacua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana para Penggugat ada mengajukan perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Obscuur Libel

#### a. Legal Standing Para Penggugat tidak Jelas Dalam Gugatan

- I. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat mendalilkan **“Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus”, selanjutnya di dalam dalil point 3, dikatakan “ Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat IV, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris”.**

- II. Bahwa bertolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas, legal standing Para Penggugat sangat tidak jelas dalam gugatan ini, hal ini terbukti sebagai berikut :

- a. Bahwa kalau dikatakan *telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris*, namun kenyataannya **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017. Lalu kira-kira dimana letak kesalahan perjanjian tersebut, tentang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat, sedangkan Penggugat III juga ikut menanda tangani perjanjian tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa Para Penggugat mengetahui serta juga memberikan persetujuan dan menanda tangani perjanjian tersebut;
- b. Bahwa kwitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 September 2017, untuk pembayaran uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) juga diterima dan ditanda tangani oleh **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**.
- c. Bahwa Legal Standing **APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS** ini sangat jelas terungkap dari Perubahan gugatan Para Penggugat, dimana Apriano Mubalus bertindak sebagai Penggugat III dan Tergugat V, sehingga akhirnya lewat perubahan gugatan

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 April 2019, status dari Apriando Mubalus selaku Tergugat V dihilangkan atau dihapus dari gugatan, namun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III tersebut adalah merupakan bagian dari Para Tergugat.

- d. Bahwa walaupun Para Penggugat katakan **Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus". Lalu sebenarnya apakah **Penggugat IV yaitu MARKUS MUBALUS** juga adalah merupakan ahli waris dari **Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus**.

Bahwa didalam silsilah keturunan Keret Mubalus, khususnya keturunan dari **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sangat jelas tidak terdapat nama dari Penggugat IV atau **MARKUS MUBALUS**,

- III. Bahwa bertolak dari uraian tersebut di atas, sangat jelas **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, dan juga ikut menerima pembayaran uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 September 2017, sedangkan **MARKUS MUBALUS (Penggugat IV)** bukan merupakan **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sehingga sangat bertentangan gugatan Para Penggugat point 1.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa status atau *legal standing* dari Para Penggugat khususnya Penggugat III dan Penggugat IV sangat tidak jelas di dalam gugatan ini, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**b. Objek Sengketa Tidak Jelas Di Dalam Gugatan.**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya point 2 sebagai berikut:

"Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, III, dan IV adalah pemilik dan yang berhak atas sebidang tanah adat turun temurun milik KERET MUBALUS yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota





Sorong, Papua Barat, seluas kurang lebih 60.000 M2 (enam puluh ribu) meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,

Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

Bahwa atas tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Pengelolaan Galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris.

2. Bahwa dari point 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, apakah tanah adat Para Penggugat dan Tergugat II, III, dan Tergugat IV hanya seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) saja, sehingga keseluruhan tanah seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) menjadi objek sengketa di dalam perkara ini, sangatlah tidak jelas.
3. Bahwa Para Penggugat menetapkan objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) di dalam gugatannya dengan berdasarkan pertimbangan apa, sedangkan didalam *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, sama sekali tidak dicantumkan luas tanah.*
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas terlihat Para Penggugat hanya asal-asalan menetapkan luas tanah objek sengketa di dalam gugatannya tanpa mempunyai dasar dan alasan yang jelas.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa objek sengketa di dalam gugatan penggugat khususnya menyangkut luas tanah objek sengketa sangat tidak jelas di dalam gugatan ini, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### c. Kapasitas Para Penggugat Dalam Perkara Sangat Prematur

Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II, sebenarnya sebelum menolak untuk menanda tangani *Surat Perjanjian*



*Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 dengan Tergugat I, pernah terlebih dahulu bersama-sama dengan Tergugat II dan ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C dengan Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2012, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan pernah menikmati hasil yang telah dikelola oleh Tergugat I di atas tanah tersebut, namun setelah akan memperpanjang Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C untuk tahun 2017 hingga tahun 2022, Penggugat I dan Penggugat II menolak untuk menanda tangani perpanjangan perjanjian dengan tidak ada penjelasan yang pasti kepada Tergugat I ataupun Para Tergugat.*

*Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, juga dicantumkan nama dari Penggugat I dan Penggugat II, namun tidak tau dengan maksud apa Penggugat I dan Penggugat II tidak mau menanda tangani perpanjangan tersebut, dan hanya Tergugat III yang menanda tangani perjanjian tersebut dengan Para Tergugat.*

*Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus memahami betul menyangkut silsilah keturunan, dimana seharusnya yang menentukan penggunaan tanah adat milik Keret/Marga Mubalus untuk kepentingan kerja sama dengan pihak ketiga ataupun dengan Tergugat I adalah Tergugat II selaku kakak yang tertua dari silsilah keturunan Keret/Marga Mubalus.*

*Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik-adik dari Tergugat II, dan seharusnya selaku adik-adik di dalam Keret/Marga Mubalus, haruslah didalam melakukan perbuatan hukum atas nama Keret/Marga Mubalus tentang tanah adat harus terlebih dahulu meminta pertimbangan atau persetujuan dari Kakak yang tertua selaku pemimpin di dalam keret/marga, dan bukan malah adik-adik harus menggugat kakak tentang hak atas tanah adat. Hal ini sudah melanggar aturan-aturan adat yang berlaku didalam kehidupan masyarakat adat suku Moi.*

*Bertolak dari uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa kapasitas dari Penggugat I dan Penggugat II sangat prematur dalam bertindak untuk menuntut kepemilikan hak tanah adat di dalam Keret/Marga Mubalus, apalagi sampai menggugat saudaranya sendiri, dalam hal ini kakak tertua di dalam Keret/Marga Mubalus, sebab Tergugat II adalah merupakan keturunan yang tertua di dalam silsilah keturunan Keret/Marga Mubalus yang harus menjadi pimpinan dan mengatur dan menjaga kepemilikan hak-hak tanah adat di dalam Keret/Marga Mubalus untuk kepentingan*



Keret/Marga Mubalus, dan seharusnya Penggugat I dan Penggugat II selalu adik-adik dari Tergugat II selalu meminta pertimbangan dari Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kapasitas Para Penggugat didalam gugatan ini sangat prematur, karena status Penggugat I dan Penggugat II di dalam silsilah Keret/Marga Mubalus, adalah sebagai adik-adik dari Tergugat II yang merupakan kakak yang tertua, dan di dalam aturan-aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat suku Moi bahwa yang tertua di dalam Keret/Marga yang harus menentukan kebijakan didalam menentukan hak-hak adat, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM PROVISI**

Bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat khususnya Penggugat III dan Penggugat IV di dalam gugatan ini tidak jelas, begitu juga objek sengketa dari Para Penggugat tidak jelas, maka Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat seluruhnya.

#### **B. POKOK PERKARA**

Bahwa setelah Kuasa Hukum Tergugat I mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, dan perubahan gugatan tertanggal 16 April 2019, maka Tergugat I dengan tegas menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas harus dianggap merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicari-cari, tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum, sebab :  
“ *Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. (pasal 283 RBG)* “.
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak dalil Penggugat di dalam gugatannya point 1, 2 dan 3 yang antara lain menyatakan :



“ Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus dan yang berhak atas sebidang tanah adat turun temurun milik KERET MUBALUS yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, seluas kurang lebih 60.000 M2 (enam puluh ribu) meter persegi yang batas-batas .... Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa”.

Dan selanjutnya di dalam dalil point 3, dikatakan “ Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat IV, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris”.

3. Bahwa dari dalil point 3 tersebut di atas, terdapat banyak sekali kejanggalah di dalam gugatan Para Penggugat ini sebagai berikut:
  - a. Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus;
  - b. Bahwa walaupun Para Penggugat katakan ***Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus*** sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus”. Lalu sebenarnya apakah **Penggugat IV yaitu MARKUS MUBALUS** juga adalah merupakan **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus**, sebab didalam silsilah keturunan Keret Mubalus, khususnya keturunan dari **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sangat jelas tidak terdapat nama dari Penggugat IV atau MARKUS MUBALUS.
  - c. Bahwa menyangkut luas tanah objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang didalilkan oleh Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak jelas, sebab dengan dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat IV, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris, sedangkan didalam *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, sama sekali tidak dicantumkan luas tanah*, lalu dari mana Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi). Dengan demikian oleh karena objek sengketa di dalam



gugatan Para Penggugat ini sangatlah tidak jelas menyangkut luas tanah maupun batas-batasnya, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dengan tegas.

- d. Bahwa apabila Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat IV, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris, adalah dalil yang sangat keliru dan tidak tepat, karena Tergugat III yaitu **APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017. Lalu dengan dasar apa Para Penggugat menyatakan tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat, sedangkan nyata-nyata Penggugat III ikut menanda tangani perjanjian tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa Para Penggugat mengetahui serta juga memberikan persetujuan terhadap isi dari perjanjian tersebut;
- e. Bahwa sebelum ditanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 tersebut, maka terlebih dahulu pada tanggal 29 September 2017 telah diserahkan uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Para Tergugat dan **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 4, Tergugat I menolaknya dengan tegas, karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalil oleh Para Penggugat tersebut, sebab Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 bukan saja ditanda tangani oleh Para Tergugat dan Tergugat I sendiri melainkan juga ditanda tangani oleh Penggugat III.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat di dalam point 5, Para Tergugat mengakui dan telah menerima uang sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 tersebut bersama-sama dengan **Penggugat III**, dimana sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Para Tergugat bersama-sama dengan **Penggugat III**, pada tanggal 29 September 2017 uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang muka produksi





pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022).

6. Bahwa selanjutnya didalam dalil gugatan Para Penggugat point 6, yang menyatakan Para Penggugat telah mengembalikan uang muka produksi sebesar *Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)* kepada Tergugat I, melalui juru bayar PT. Akam, saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Dengan diterimanya pengembalian uang muka oleh Tergugat I, maka sepatutnya Tergugat I sudah harus menghentikan segala kegiatan dan atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun.
7. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas, sangatlah tidak beralasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dengan dasar dan alasan apa Para Penggugat mengembalikan uang muka produksi sebesar *Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)* kepada Tergugat I, melalui juru bayar PT. Akam, saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH., **secara paksa pada saat itu**, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dengan Tergugat I.
  - b. Bahwa oleh karena saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Tidak mengerti dan dipaksa untuk menerima pengembalian uang muka produksi sebesar *Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)* dari Para Penggugat, akhirnya pada hari itu juga saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Menghubungi Para Tergugat untuk menginformasikan tentang kejadian pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertemu dengan saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Untuk dan mengambil uang muka produksi sebesar *Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)* yang dikembalikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan bahwa uang tersebut adalah bagian dari hak Para Tergugat atas pengelolaan galian C berupa penjualan tanah timbun yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II di atas tanah adat Marga/Keret Mubalus yang terletak di Malanu Kampung, yang selama ini hasilnya hanya dinikmati oleh Penggugat I dan Penggugat II, tanpa dibagikan kepada Keluarga Mubalus/Kalawaisa. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II, III dan tergugat IV, tertanggal 13 Oktober 2017 dan kwitansi terlampir.
  - c. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat juga menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengambilan uang tersebut dari Bapak Edmundus Klau Taek, SH, MH., dan segala akibat hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat baik hari ini maupun dikemudian hari adalah tanggung jawab Para Tergugat, sehingga tidak ada lagi tanggung jawab dari Bapak Edmundus Klau Taek, SH, MH. dalam masalah ini.

8. Bahwa menyangkut dalil Para Penggugat point 7 dan 8 Tergugat I menolaknya dengan tegas, karena Tergugat I merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat II, III dan Tergugat IV atau (Para Tergugat) tetap mendukung aktivitas Tergugat I di dalam areal adat Marga/Keret Mubalus, begitu pula Penggugat III ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dan juga bersama-sama dengan Para Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022), begitu pula menyangkut Surat Teguran dari Dewan Adat tertanggal 6 Nopember 2017, Para Tergugat menyatakan siap bertanggung jawab, sebab menurut Para Tergugat bahwa apakah selama ini Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) melakukan aktivitas penambangan pasir di atas tanah adat Mubalus di Malanu Kampung dan memasukan perusahaan PT. Davico Engineering untuk melakukan pengolahan galian C berupa pasir dan batu pecah sejak tahun 2016, adakah hasilnya pernah dibagikan dengan keluarga atau Para Tergugat ?.
9. Bahwa bertolak dari point 5 dan 6 tersebut di atas, begitu juga Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat bersama Penggugat III dengan Tergugat I, begitu pula dengan jaminan-jaminan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, terhadap aktivitas kerja dari Tergugat I di atas tanah adat Keret/Marga Mubalus, maka tidak ada alasan untuk Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu pula tidak ada alasan untuk Para Penggugat menuntut kerugian materiil dan kerugian in materiil.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 10, Tergugat I menolaknya dengan tegas karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya sama sekali, sebab Penggugat III juga bersama-sama dengan Para Tergugat menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dan juga bersama-sama dengan Para

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022). Dengan demikian gugatan Para Penggugat ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai mana diatur dalam bukti (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

11. Bahwa bertolak dari uraian point 11 tersebut di atas, begitu pula tidak jelas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka tidak ada alasan untuk dapat diletakkannya sita jaminan di atas tanah objek sengketa.
12. Bahwa selanjutnya menyangkut uang paksa (dwangsom) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 12 tersebut di atas, Tergugat I menolaknya dengan tegas, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 791 K/Sip/ 1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyebutkan "Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang" dapat dibenarkan

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

**DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat Untuk Seluruhnya

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ataupun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa PARA TERGUGAT telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. DALAM EKSEPSI

### a. Gugatan Obscuur Libel

#### 1. Legal Standing Para Penggugat tidak Jelas Dalam Gugatan

1. Bahwa didalam Gugatannya Penggugat mendalilkan **“Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus”, selanjutnya di dalam dalil point 3, dikatakan “ Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat IV, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris”.**

2. Bahwa bertolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas, legal standing Para Penggugat sangat tidak jelas dalam gugatan ini, hal ini terbukti sebagai berikut :

- a. Bahwa kalau dikatakan *telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris*, namun kenyataannya **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017. Lalu kira-kira dimana letak kesalahan perjanjian tersebut, tentang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat, sedangkan Penggugat III juga ikut menanda tangani perjanjian tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa Para Penggugat mengetahui serta juga memberikan persetujuan dan menanda tangani perjanjian tersebut;
- b. Bahwa kwitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 September 2017, untuk pembayaran uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) juga diterima dan ditanda tangani oleh **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**.
- c. Bahwa Legal Standing **APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS** ini sangat jelas terungkap dari Perubahan gugatan Para Penggugat, dimana Apriano Mubalus bertindak sebagai Penggugat III dan Tergugat V, sehingga akhirnya lewat perubahan gugatan

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 April 2019, status dari Apriando Mubalus selaku Tergugat V dihilangkan atau dihapus dari gugatan, namun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat III tersebut adalah merupakan bagian dari Para Tergugat.

- d. Bahwa walaupun Para Penggugat katakan **Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus". Lalu sebenarnya apakah **Penggugat IV yaitu MARKUS MUBALUS** juga adalah merupakan ahli waris dari **Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus**.

Bahwa didalam silsilah keturunan Keret Mubalus, khususnya keturunan dari **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sangat jelas tidak terdapat nama dari Penggugat IV atau **MARKUS MUBALUS**,

3. Bahwa bertolak dari uraian tersebut di atas, sangat jelas **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, dan juga ikut menerima pembayaran uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran tertanggal 29 September 2017, sedangkan **MARKUS MUBALUS (Penggugat IV)** bukan merupakan **ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus** sehingga sangat bertentangan gugatan Para Penggugat point 1.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa status atau *legal standing* dari Para Penggugat khususnya Penggugat III dan Penggugat IV sangat tidak jelas di dalam gugatan ini, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**b. Objek Sengketa Tidak Jelas Di Dalam Gugatan.**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya point 2 sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, III, dan IV adalah pemilik dan yang berhak atas sebidang tanah adat turun temurun milik KERET





MUBALUS yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, seluas kurang lebih 60.000 M2 (enam puluh ribu) meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik KERET MUBALUS,
- Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa.

Bahwa atas tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Pengelolaan Galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris.

2. Bahwa dari point 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, apakah tanah adat Para Penggugat dan Tergugat II, III, dan Tergugat IV hanya seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) saja, sehingga keseluruhan tanah seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) menjadi objek sengketa di dalam perkara ini, sangatlah tidak jelas.
3. Bahwa Para Penggugat menetapkan objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) di dalam gugatannya dengan berdasarkan pertimbangan apa, sedangkan didalam *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, sama sekali tidak dicantumkan luas tanah.*
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas terlihat Para Penggugat hanya asal-asalan menetapkan luas tanah objek sengketa di dalam gugatannya tanpa mempunyai dasar dan alasan yang jelas.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa objek sengketa di dalam gugatan penggugat khususnya menyangkut luas tanah objek sengketa sangat tidak jelas di dalam gugatan ini, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### c. Kapasitas Para Penggugat Dalam Perkara Sangat Prematur

1. Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II, sebenarnya sebelum menolak untuk menanda tangani *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 dengan Tergugat I*, pernah terlebih dahulu bersama-sama dengan Tergugat II dan ayah dari



Tergugat III dan Tergugat IV menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C dengan Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2012, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan pernah menikmati hasil yang telah dikelola oleh Tergugat I di atas tanah tersebut, namun setelah akan memperpanjang Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C untuk tahun 2017 hingga tahun 2022, Penggugat I dan Penggugat II menolak untuk menanda tangani perpanjangan perjanjian dengan tidak ada penjelasan yang pasti kepada Para Tergugat.

2. Bahwa di dalam *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C* tertanggal 17 Oktober 2017, juga dicantumkan nama dari Penggugat I dan Penggugat II, namun tidak tau dengan maksud apa Penggugat I dan Penggugat II tidak mau menanda tangani perpanjangan tersebut, dan hanya Tergugat III yang menanda tangani perjanjian tersebut dengan Para Tergugat.
3. Bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II harus memahami betul menyangkut silsilah keturunan, dimana seharusnya yang menentukan penggunaan tanah adat milik Keret/Marga Mubalus untuk kepentingan kerja sama dengan pihak ketiga ataupun dengan Tergugat I adalah Tergugat II selaku kakak yang tertua dari silsilah keturunan Keret/Marga Mubalus.
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik-adik dari Tergugat II, dan seharusnya selaku adik-adik di dalam Keret/Marga Mubalus, haruslah didalam melakukan perbuatan hukum atas nama Keret/Marga Mubalus tentang tanah adat harus terlebih dahulu meminta pertimbangan atau persetujuan dari Kakak yang tertua selaku pemimpin di dalam keret/marga, dan bukan malah adik-adik harus menggugat kakak tentang hak atas tanah adat. Hal ini sudah melanggar aturan-aturan adat yang berlaku didalam kehidupan masyarakat adat suku Moi.
5. Bertolak dari uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa kapasitas dari Penggugat I dan Penggugat II sangat prematur dalam bertindak untuk menuntut kepemilikan hak tanah adat di dalam Keret/Marga Mubalus, apalagi sampai menggugat saudaranya sendiri, dalam hal ini kakak tertua di dalam Keret/Marga Mubalus, sebab Tergugat II adalah merupakan keturunan yang tertua di dalam silsilah keturunan Keret/Marga Mubalus yang harus menjadi pimpinan dan mengatur dan menjaga kepemilikan hak-hak tanah adat di dalam Keret/Marga Mubalus untuk kepentingan Keret/Marga Mubalus, dan seharusnya Penggugat I dan Penggugat II



selaku adik-adik dari Tergugat II selalu meminta pertimbangan dari Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukum.

6. Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kapasitas Para Penggugat didalam gugatan ini sangat prematur, karena status Penggugat I dan Penggugat II di dalam silsilah Keret/Marga Mubalus, adalah sebagai adik-adik dari Tergugat II yang merupakan kakak yang tertua, dan di dalam aturan-aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat suku Moi bahwa yang tertua di dalam Keret/Marga yang harus menentukan kebijakan didalam menentukan hak-hak adat, untuk itu mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua/Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan dari Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM PROVISI**

Bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat khususnya Penggugat III dan Penggugat IV di dalam gugatan ini tidak jelas, begitu juga objek sengketa dari Para Penggugat tidak jelas, maka Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat seluruhnya.

## **b. POKOK PERKARA**

Bahwa setelah Kuasa Hukum Para Tergugat mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, dan perubahan gugatan tertanggal 16 April 2019, maka Para Tergugat dengan tegas menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas harus dianggap merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil-dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicari-cari, tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum, sebab :  
“ *Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. (pasal 283 RBG)* “.
3. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dalil Penggugat di dalam gugatannya point 1, 2 dan 3 yang antara lain menyatakan :  
“ Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai



silsilah keturunan Keret Mubalus dan yang berhak atas sebidang tanah adat turun temurun milik KERET MUBALUS yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, seluas kurang lebih 60.000 M2 (enam puluh ribu) meter persegi yang batas-batas .... Untuk selanjutnya disebut tanah objek sengketa”.

Dan selanjutnya di dalam dalil point 3, dikatakan “ Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Para Tergugat, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris”.

4. Bahwa dari dalil point 3 tersebut di atas, terdapat banyak sekali kejanggalan di dalam gugatan Para Penggugat ini sebagai berikut:
  1. Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus;
  2. Bahwa walaupun Para Penggugat katakan ***Para Penggugat*** maupun *Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, adalah ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus* sesuai silsilah keturunan Keret Mubalus”. Lalu sebenarnya apakah ***Penggugat IV*** yaitu **MARKUS MUBALUS** juga adalah merupakan *ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus*, sebab didalam silsilah keturunan Keret Mubalus, khususnya keturunan dari ***ahli waris dari Almarhum Obeth Mubalus dan Saul Mubalus*** sangat jelas tidak terdapat nama dari Penggugat IV atau MARKUS MUBALUS.
  3. Bahwa menyangkut luas tanah objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang didalilkan oleh Para Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak jelas, sebab dengan dasar apa Para Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Para Tergugat, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris, sedangkan didalam *Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, sama sekali tidak dicantumkan luas tanah*, lalu dari mana Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi). Dengan demikian oleh karena objek sengketa di dalam gugatan Para Penggugat ini sangatlah tidak jelas menyangkut luas tanah maupun batas-batasnya, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dengan tegas.



4. Bahwa apabila Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa tersebut di atas, oleh Para Tergugat telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris, adalah dalil yang sangat keliru dan tidak tepat, karena Tergugat III yaitu **APRIANDO MUBALUS** atau **NANDO MUBALUS**, juga ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017. Lalu dengan dasar apa Para Penggugat menyatakan tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat, sedangkan nyata-nyata Penggugat III ikut menanda tangani perjanjian tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa Para Penggugat mengetahui serta juga memberikan persetujuan terhadap isi dari perjanjian tersebut;
5. Bahwa sebelum ditanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 tersebut, maka terlebih dahulu pada tanggal 29 September 2017 telah diserahkan uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Para Tergugat dan **Penggugat III yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS**.
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 4, Para Tergugat menolaknya dengan tegas, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalil oleh Para Penggugat tersebut, sebab Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 bukan saja ditanda tangan oleh Para Tergugat dengan Tergugat I sendiri, melainkan juga ditanda tangani oleh Penggugat III.
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat di dalam point 5, Para Tergugat mengakui dan telah menerima uang sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 tersebut bersama-sama dengan **Penggugat III**, dimana sesuai kwitansi/Bukti Pembayaran yang telah diterima dan ditanda tangani oleh Para Tergugat bersama-sama dengan **Penggugat III**, pada tanggal 29 September 2017 uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022).
8. Bahwa selanjutnya didalam dalil gugatan Para Penggugat point 6, yang menyatakan Para Penggugat telah mengembalikan uang muka produksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Tergugat I, melalui juru bayar PT. Akam, saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Dengan diterimanya pengembalian uang muka oleh Tergugat I, maka sepatutnya Tergugat I sudah harus menghentikan segala kegiatan dan atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun.

9. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas, sangatlah tidak beralasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan dasar dan alasan apa Para Penggugat mengembalikan uang muka produksi sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Tergugat I, melalui juru bayar PT. Akam, saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH., **secara paksa pada saat itu**, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dengan Tergugat I.
- b. Bahwa oleh karena saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Tidak mengerti dan dipaksa untuk menerima pengembalian uang muka produksi sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dari Para Penggugat, akhirnya pada hari itu juga saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Menghubungi Para Tergugat untuk menginformasikan tentang kejadian pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Dan pada tanggal 13 Oktober 2017, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertemu dengan saudara EDMUNDUS KLAU TAEK, SH, MH. Untuk dan mengambil uang muka produksi sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dikembalikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, dengan alasan bahwa uang tersebut adalah bagian dari hak Para Tergugat atas pengelolaan galian C berupa penjualan tanah timbun yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II di atas tanah adat Marga/Keret Mubalus yang terletak di Malanu Kampung, yang selama ini hasilnya hanya dinikmati oleh Penggugat I dan Penggugat II, tanpa dibagikan kepada Keluarga Mubalus/Kalawaisa. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II, III dan tergugat IV, tertanggal 13 Oktober 2017 dan kwitansi terlampir.
- c. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat juga menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengambilan uang tersebut dari Bapak Edmundus

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klau Taek, SH, MH., dan segala akibat hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat baik hari ini maupun dikemudian hari adalah tanggung jawab Para Tergugat, sehingga tidak ada lagi tanggung jawab dari Bapak Edmundus Klau Taek, SH, MH. dalam masalah ini.

- d. Bahwa menyangkut dalil Para Penggugat point 7 dan 8 Para Tergugat menolaknya dengan tegas, karena Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat II, III dan Tergugat IV atau (Para Tergugat) tetap mendukung aktivitas Tergugat I di dalam areal adat Marga/Keret Mubalus, begitu pula Penggugat III ikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dan juga bersama-sama dengan Para Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sebagai uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022), begitu pula menyangkut Surat Teguran dari Dewan Adat tertanggal 6 Nopember 2017, Para Tergugat menyatakan siap bertanggung jawab, sebab menurut Para Tergugat bahwa apakah selama ini Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) melakukan aktivitas penambangan pasir di atas tanah adat Mubalus di Malanu Kampung dan memasukan perusahaan PT. Davico Engineering untuk melakukan pengolahan galian C berupa pasir dan batu pecah sejak tahun 2016, adakah hasilnya pernah dibagikan dengan keluarga atau Para Tergugat ?.
- e. Bahwa bertolak dari point 5 dan 6 tersebut di atas, begitu juga Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat bersama Penggugat III dengan Tergugat I, begitu pula dengan jaminan-jaminan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, terhadap aktivitas kerja dari Tergugat I di atas tanah adat Keret/Marga Mubalus, maka tidak ada alasan untuk Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, begitu pula tidak ada alasan untuk Para Penggugat menuntut kerugian materiil dan kerugian in materiil.
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 10, Para Tergugat menolaknya dengan tegas karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya sama sekali, sebab Penggugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bersama-sama dengan Para Tergugat menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017 dan juga bersama-sama dengan Para Tergugat pada tanggal 29 September 2017 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai uang muka produksi pengelolaan Galian C di Base Camp Saoka untuk pengelolaan selama 5 (lima) tahun (17 Oktober 2017-17 Oktober 2022). Dengan demikian gugatan Para Penggugat ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai mana diatur dalam bukti (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

11. Bahwa bertolak dari uraian point 11 tersebut di atas, begitu pula tidak jelas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, maka tidak ada alasan untuk dapat diletakkannya sita jaminan di atas tanah objek sengketa.
12. Bahwa selanjutnya menyangkut uang paksa (dwangsom) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 12 tersebut di atas, Para Tergugat menolaknya dengan tegas, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 791 K/Sip/ 1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyebutkan "Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang" dapat dibenarkan.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan :

## A. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat Untuk Seluruhnya

## B. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ataupun apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2019;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Bukti Surat P-1 Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 593.8/22/MLM-SK/2019, tanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Saoka, Distrik Maladom Mes;
2. Bukti Surat P-2 Keterangan Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Dewan adat Suku Moi, Kota Sorong Nomor : 021/DAS-MOI/MLDM/SK/IVX, tanggal 20 April 2019;
3. Bukti Surat P-3 surat Perjanjian Pengelolaan galian C, yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II cs, tanggal 17 Oktober 2017;
4. Bukti Surat P-4 Kwitansi/ Bukti pembayaran uang muka pengelolaan galian C dari PT. AKAM sebesar Rp.300.000.000,- yang diterima oleh Menasir Mubalus dan Juliance Mubalus;
5. Bukti Surat P-5 Kwitansi/ Bukti pembayaran Pengembalian uang muka sebesar Rp.300.000.000,- dari keluarga Mubalus kepada PT. Akam melalui bendahara saudara Edmundfus Klau Taek, SH, MH ;
6. Bukti Surat P-6 Berita Acara Penjelasan Tua-Tua Adat Tentang Masalah Tanah Adat Keret /Keluarga Mubalus, dikelurahan Saoka tanggal 6 Desember 2017;
7. Bukti Surat P-7 Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak dengan PT. AKAM tertanggal 7 Oktober 2017;
8. Bukti Surat P-8 Surat Pernyataan Apriando Mubalus tertanggal 12 Juni 2019;
9. Bukti Surat P-9, Surat Pernyataan Markus Mubalus tertanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti P-3 dan P-4 berupa fotocopy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

## 1. Saksi JOHN MAINOLO,

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan Tergugat I tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Saoka tepat di Jalan Obet Mubalus;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 6 Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku Ketua Adat suku Moi diangkat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat (Obet Mubalus);
- Bahwa BITWA MUBALUS mempunyai dua orang istri, istri pertama bernama SUNTE FEDERIKA KALASUAT memiliki Anak-anak yang bernama DINA MUBALUS, SAUL MUBALUS, OBET MUBALUS dan ALIMINA MUBALUS, DAN istri kedua bernama SBK MAKDALENA KALASUAT memiliki anak-anak yang bernama CHRISTIAN MUBALUS dan EMA MUBALUS;
- Bahwa OBETH MUBALUS mempunyai istri yang bernama YULIANA KALAMI dan memiliki anak-anak EDI MUBALUS, MANASER MUBALUS, AGUSTINUS MUBALUS, ORGENES MUBALUS, MARKUS MUBALUS, APRIANDO MUBALUS, YULIYANCE MUBALUS;
- Bahwa pernah AGUSTINUS MUBALUS datang kepada saksi minta tolong untuk menyelesaikan masalah Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi membuat undangan untuk menyelesaikan permasalahan mereka pada pertengahan 2017 di Awla Yayasan untuk membicarakan tentang surat perjanjian kerja dengan PT AKAM;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan sebanyak dua kali, yang hadir Manaser dan Agustinus namun PT Akam tidak hadir dan setelah itu tidak ada penyelesaian lagi;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah PT Akam dengan usaha batu peca;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah tersebut lewat laut;
- Bahwa tanah tersebut milik bersama sehingga harus ada pembicaraan bersama antara adik dan kakak soal perjanjian kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di kelola oleh PT Akam setelah ada masalah;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut belum dibagi-bagi, masih tanah bersama milik Obet Mubalus;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi YOSUA ULIM

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan Tergugat I tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Saoka tepat di Jalan Obet mubalus;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 6 Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut: Utara berbatasan dengan tanah milik marga mubalus, Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Mubalus, Timur berbatasan dengan Laut, Barat berbatasan dengan tanah adat Mubalus;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, kapasitar sebagai Dewan Adat sejak lupa tahunnya dan berakhir tahun 2017;
- Bahwa Dewan adat terbagi dua yaitu Dewan Adat Kota dan Kabupaten;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 sebelum turun jabatan sebagai Ketua Dewan Adat, Agustinus Mubalus dan Orgenes Mubalus, datang dan memohon kepada saksi untuk menyelesaikan masalah Perjanjian kerja secara Adat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara penjelasan Tua-Tua Adat tentang masalah tanah adat keret/keluarga Mubalus di kelurahan saoka;
- Bahwa BITWA MUBALUS mempunyai dua orang istri, istri pertama bernama SUNTE FEDERIKA KALASUAT memiliki Anak-anak yang bernama DINA MUBALUS, SAUL MUBALUS, OBET MUBALUS dan ALIMINA MUBALUS, DAN istri kedua bernama SBK MAKDALENA KALASUAT memiliki anak-anak yang bernama CHRISTIAN MUBALUS dan EMA MUBALUS;
- Bahwa OBERT MUBALUS mempunyai istri yang bernama YULIANA KALAMI dan memiliki anak-anak EDI MUBALUS, MANASER MUBALUS, AGUSTINUS MUBALUS, ORGENES MUBALUS, MARKUS MUBALUS, APRIANDO MUBALUS, YULIYANCE MUBALUS;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut belum dibagikan masih utuh;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di buat Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut karena sebagai pelabuhan;
- Bahwa AGUSTINUS MUBALIS, ORGENER MUBLUS, APRIANDO MUBALUS, MARKUS MUBALUS melawan MENASER MUBALUS, BOBY MUBALUS, NELSON MUBALUS, JULIANCE MUBALUS;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) kepada PT Akam, namun uang tersebut di kembalikan lagi dan PT Akam masih bekerja sampai dengan sekarang;
- Bahwa CHRISTIAN MUBALUS adalah anak dari OBET MUBALUS dengan Istri kedua;
- Bahwa AGUSTINA KALAMI adalah Istri dari EDI MUBALUS dan mempunyai anak yang bernama BOBY;
- Bahwa Janda AGUSTINA MUBALUS bukan ahliwaris dan tidak punya hak melepas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT Akam bekerja yang saksi tahu tahun 2017;
- Bahwa tanah tersebut tidak bias dilepas oleh sebelah pihak;
- Bahwa Perempuan tidak punya hak untuk melepas tanah;
- Bahwa selain PT Akam tidak ada perusahaan lain yang bekerja diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi baru kelokasi tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi BENNY SAPISA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan Tergugat I tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Saoka tepat di Jalan Obet mubalus;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 6 Hektar;
- Bahwa saksi pernah di undang satu kali sebagai Kepala Adat Suku Moi Tahun 2019;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa basalah keluarga Mubalus yang diadakan di Kantor LMA tepat di Jalan Poros Sorong Klamono, saat itu yang hadir Agustinus Mubalus, Orgenes Mubalus dan Markus Mubalus dari Para Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa permasalahan tentang perjanjian kerja;
- Bahwa PT Akam yang mengelola diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yam memberikan ijin kepada PT Akam untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa BITUA MUBALUS mempunyai 3 orang anak yaitu OBET MUBALUS, SAUL MUBALUS dan KRISTIAN MUBALUS;
- Bahwa SAUL MUBALUS mempunyai anak yan bernama ALFARIS MUBALUS;
- Bahwa menurut adat Moi anak Laki-laki yang mempunyai hak untuk mewarisi tanah tersebut dan perempuan tidak punya hak, hanya bias makan dari hasil usaha tersebut tidak menguasai;
- Bahwa harus ada kordinasi antara yang tua dan adik-adiknya kalau ada yang kotrak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT Akam diatas tanah tersebut;
- Bahwa OBET MUBALUS mempunyai anak, AGUSTINUS MUBALUS, MANASER MUBALUS, ORGENES MUBALUS, YULIANCE MUBALUS, APRIANDO MUBALUS;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Akam suda ada persetujuan para ahliwaris;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Perjanjian pertama semua anak tahu dan perjanjian kedua ada yang tidak setuju karena ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat , Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C, tertanggal 17 Oktober 2017;
2. Bukti Surat T.I-2 Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C , tertanggal 17 Oktober 2019;
3. Bukti Surat T.I-3 Kwitansi pembayaran dari PT. AKAM kepada Menasir Mubalus ,dkk tertanggal 29 Desember 2019;
4. Bukti Surat T.I-4 Pemerintah Propinsi papua Barat , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor :

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570/367/PTSP-I/V/2017, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bantuan kepada PT.AKAM, tertanggal 10 Mei 2017 dan lampirannya;

5. Bukti Surat T.I-5 Keputusan walikota Sorong , Nomor : 604/52/2017, Tentang izin lingkungan atas kegiatan operasional pertambangan galian c oleh PT. AKAM, dikelurahan Saoka , Distrik Maladumes, Kota Sorong , Propinsi Papua Barat , tertanggal 23 Maret 2017;;
6. Bukti Surat T.I-6 Pemerintah Propinsi Papua Barat , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Nomor : 570/13/PTSP/1/II/2017 , Tentang Izin Pertambangan Eksplorasi Minieral Non Logam dan Batuan Kepada PT. AKAM tertanggal 10 Februari 2017, dan lampirannya;;
7. Bukti Surat T.I-7 Pemerintah Propinsi Papua Barat , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 570/01/PTSP/R/II/2017, perihal : persetujuan pemberian wilayah ijin usaha pertambangan bantuan komoditas batu gunung kepada PT. Akam, tertanggal 10 Januari 2017 ;
8. Bukti Surat T.I-8 Surat Pernyataan dari Mateus Mubalus, tertanggal 11 Oktober 2017;
9. Bukti Surat T.I-9 Surat Pernyataan dari Manaser Mubalus, Mateus Mubalus , Nelson Mubalus, tertanggal 12 oktober 2017;
10. Bukti Surat T.I-10 Surat pernyataan dari Menaser Mubalus , Mateus Mubalus, dan Nelson R. Mubalus tertanggal 13 Oktober 2017;
11. Bukti Surat T.I-11 Kwitansi Pengembalian uang dari Edmundus Klau Taek, kepada Menaser Mubalus , dkk tertanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 - T.I-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana berikut :

1. Bukti Surat PT.01 : Surat Pernyataan dan pengakuan batas-batas tanah marga/keret mubalus/kalawisa tertanggal 3 Agustus 2004;
2. Bukti Surat PT.02 : Peta Tanah adat Marga Mubalus Kalawisa di wilayah Pemerintahan kota sorong, propinsi Papua barat;
3. Bukti Surat PT.03 : Surat keterangan kepemilikan tanah adat Nomor : 593/10/SK-SB/2005, tertanggal 23 juli 2005;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Surat PT.04 : Silsilah Keret Mubalus tertanggal 28 April 2010
5. Bukti Surat PT.05 : Surat Pernyataan dari Mateus Mubalus , tertanggal 11 Oktober 2017;
6. Bukti Surat PT.06 : Surat Pernyataan dari Menaser Mubalus , Mateus Mubalus dan Nelson R. Mubalus , tertanggal 12 Oktober 2017;
7. Bukti Surat PT.07 : Surat Pernyataan dari Menaser Mubalus , Mateus Mubalus dan Nelson R. Mubalus , tertanggal 13 Oktober 2017;p
8. Bukti Surat PT.08 : Kwitansi Pengembalian uang dari Edmundus Klau Taek , kepada Menaser Mubalus, dkk, tertanggal 13 Oktober 2017
9. Bukti Surat PT.09 : Surat persetujuan keluarga- Marga , kepada PT.Davico engineering , yang diberikan oleh Agustinus Mubalus dan Orgenes Mubalus tertanggal 08 Januari 2019
10. Bukti Surat PT.10 : Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat , Nomor : 593/01/MLM-SK /2016;
11. Bukti Surat PT.11 : Somasi 1 dari Menaser Mubalus kepada PT. Davico engineering, tertanggal 26 April 2019, dan lampirannya
12. Bukti Surat PT-12 :Somasi 1 dari Menaser Mubalus kepada PT. Davico engineering, tertanggal 26 April 2019, dan lampirannya

Menimbang, bahwa bukti PT-1, PT-9 dan PT-10 berupa fotocopy tanpa ada aslinya sedangkan bukti PT-2- PT-8, PT-11- PT-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi HERKANUS MOBILALA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Saoka tepat di Jalan Obet mubalus;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 6 Hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut: Utara berbatasan dengan tanah milik marga mubalus, Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Mubalus,

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan Laut, Barat berbatasan dengan tanah adat Mubalus;

- Bahwa saksi bekerja di PT Akam pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 sebagai satpam, sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Obet mubalus mempunyai anak-anak, AGUSTINUS MUBALUS, MANASER MUBALUS, ORGENES MUBALUS, YULIANCE MUBALUS, APRIANDO MUBALUS;
- Bahwa selama bekerja di PT Akam saksi tinggal di Saoka setelah pensiun saksi tinggal di Malanu;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kontrak kerja dengan PT Akam pada tahun 1995, namun saksi tidak tahu isi dari surat perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja antara Keluarga Mubalus dan PT Akam jangka waktu 5 tahun, dan setelah habis masa kontrak dibuat perjanjian kontrak kerja lagi yang baru;
- Bahwa pernah saksi diminta oleh ALFARIS MUBALUS dan EDI MUBALUS untuk menjadi saksi dan menandatangani perjanjian kontrak kerja pada tahun 2012;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan PT Akam adalah AGUSTINUS MUBALUS, ORGENES MUBALUS, APRILIA MUBALUS sedangkan MARKUS MUBALUS tidak menandatangani karena masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu pengembalian uang kepada PT Akam;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena masalah pembagian hasil tidak merata;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi VEKI SAHERTIAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang bermasalah terletak di Saoka tepat di Jalan Obet mubalus;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 8 Hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama keluarga Mubalus di Saoka sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Akam mulai membuka usaha batu giling dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Akam pada tahun 1996, sekarang saksi tidak bekerja lagi di PT Akam karena sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT Akam tidak pernah melihat surat kontrak kerja antara Keluarga Mubalus dan PT Akam;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang memberikan izin kepada PT Akan beraktfitas;
- Bahwa tanah tersebut milik Keluarga Mubalus;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengembalian uang tersebut;
- Edi punya saudara YOS MUBALUS, MANASER MUBALUS, AGUSTINUS MUBALUS, ORGENEA MUBALUS, YULIANCE MUBALUS, RUT MUBALUS;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2019 dan Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat , Tergugat I dan Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atau tangkisan pada pokoknya sebagaimana berikut :

#### **Eksepsi Gugatan Obscuur Libel ;**

#### **A. Legal Satanding Para Pihak Tidak Jelas Dalam Gugatan**

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat II, III, IV, V dan VI telah membuat PERJANJIAN PENGELOLAAN GALIAN C dengan PT. AKAM tertanggal 17 Oktober 2017 , tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat , dan

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat III yakni Apriando Mubalus atau Nando Mubalus mengetahui dan menyetujui perjanjian Pengelolaan Galian C di atas obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan Tergugat I ( PT. AKAM);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait apakah dalam pembuatan perjanjian *aquo* terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI dengan PT. AKAM ( Tergugat I), dengan atau tanpa melibatkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan Penggugat IV merupakan bagian dari pokok perkara sehingga haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara apakah dalam pembuatan perjanjian *aquo* :

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai legal standing gugatan Para Penggugat didalam gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak;

### **b. Obyek Sengketa Tidak Jelas dalam Gugatan;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan gugatan para penggugat tidak jelas dalam kaitan luasan obyek sengketa dimana dalam petitum gugatannya Para Penggugat mendalilkan luasan obyek sengketa seluas 60.000 m<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) , sedangkan dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa dalam Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 sama sekali tidak dicantumkan luasan tanah obyek yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang pada intinya mempermasalahkan luasan tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat I tidak diperjanjikan dalam PERJAINJIAN PENGELOLAAN GALIAN C tertanggal 17 Oktober 2017 antara Tergugat I ddengan Para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai luasan tanah yang disengketakan menurut Majelis Hakim akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara karena dari proses jawab-menjawab baik Para Penggugat maupun Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dimana diperjanjikan dalam perjanjian pengelolaan bahan galian C berada pada lokasi yang diakui bersama terletak di atas tanah milik marga/Keret Mubalus yang belum dipecahkan kepemilikannya diantara para ahliwaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi gugatan kabur dikarenakan luas obyek sengketa tidak jelas haruslah dinyatakan ditolak;;

### **c. Kapasitas Para Penggugat dalam perkara sangat prematur**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya ini Tergugat I pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui perjanjian pengelollan baahan galian c tertanggal 17 Oktober 2017 karena nama Penggugat I dan Penggugat

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il juga dicantumkan, namun tidak tau dengan maksud apa Penggugat I dan Penggugat I tidak mau menandatangani perjanjian *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait setuju atau tidak setuju menandatangani perjanjian *aquo* dengan berbagai alasan atau dalil yang dikemukakan adalah bagian daripada pembuktian pokok perkara sehingga sehingga eksespri terkait gugatan kabur dalam hal kapasitas para penggugat dalam gugatan sangat preamatur haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksespri ini haruslah dinyatakan ditolak;

## II. Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memintakan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab baik Para Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik bersama yakni milik marga/Keret Mubalus yang disewakan lewat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017, oleh Para Tergugat kepada Tergugat I (PT.ARKAM) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo diakui adalah milik bersama dan belum beralih kepemilkannya kepada pihak lain sehingga menurut Majelis terhadappemohonan sita jaminan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan atau terdapat suatu sangkaan yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan provisional dan juga tidak ada suatu bukti otentik apapun sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 RBg, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

## III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Sengketa adalah sebidang tanah di atas tanah adat milik Marga/Keret Mubalus ,yang terletak di Kelurahan Saoka , distrik Maladumes, Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa Tergugat I mengelola lahan obyek sengketa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Bahan Galian C tertanggal 17 Oktober antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah yang telah dikelola oleh Tergugat I yakni PT. Arkam lewat Perjanjian Pengelolaan Galian C, tertanggal 17 oktober 2017 oleh Tergugat I dengan Para Tergugat .lainnya menurut Para Penggugat bahwa Perjanjian aquo merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal :

1. Apakah Para Penggugat , Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI adalah pihak-pihak yang berhak atas obyek sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menyewakan obyek sengketa kepada pihak Tergugat I yakni PT. Arkam adalah suatu perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 BW yang merugikan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu yang mana telah dibantah oleh Tergugat maka menurut Majelis sesuai Pasal 283 RBG setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi P-1 Jhon Mainolo, 2.. Saksi P-2 Josua Ulim ; 3. Saksi Beny Sapisa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang .Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 593.8 /22/MLM-SK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Saoka , distrik Maladomes Kota Sorong, Bukti Surat P-2 Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Moi , Kota Sorong Nomor :0821/DAS-MOI/MLDM/SKIVX 2019, tanggal 20 April 2019 dan bukti surat P-6 Berita Acara Penjelasan Tua-Tua Adat tentang masalah tanah adat Keret/Keluarga Mubalus , dikelurahan Saoka tanggal 6 Desember 2017 serta Saksi Para Penggugat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah bermarga Mubalus yang memiliki tanah adat di daerah Saoka, Distrik Maladumes Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat akan mempertimbangkan kedudukan dari Para Penggugat yang mengklaim memiliki tanah adat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sama-sama mendalilkan merupakan keturunan dari Marga Mubalus yang memiliki tanah adat dengan batas-batas berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Batas-Batas Tanah Marga/Keret Mubalus/Kalawisa (Bukti Surat PT-01) :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas seluas kurang lebih 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu) Meter persegi yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah adat milik Keret Mubalus
- Sebelah Timur perbatas dengan Pantai/Laut,
- Sebelah Selatan Perbatas dengan tanah adat Keret Mubalus,
- Sebelah Utara perbatas dengan tanah adat milik Keret Mubalus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas yakni bukti surat PT-01 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Batas-Batas Tanah Marga /Keret Mubalus /Kalawisa dan persesuaiannya dengan bukti Surat P-1, P-2, P-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang terdapat dalam wilayah petuanan Marga/Keret Mubalus ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dipersidangan, keterangan Para Saksi Penggugat maupun Keterangan Para Saksi Tergugat, serta bukti-bukti surat yakni bukti Surat P-1, P-2, P-6 dan Bukti Surat PT-01, PT-02, PT-03, PT.04 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sama-sama mendalilkan memiliki leluhur yang sama yakni BITWA MUBALUS yang menikah dengan dua orang istri yakni :

- Istri pertama bernama : Sunte Feredika Kalasuat;
- Istri Kedua bernama : Sbeg Magdalena Kalasuat;

Menimbang, dari perkawinan Bitwa Mubalus dengan istri pertama yakni Sunte Feredika Kalasuat didapatlah ketrurunan sebagai berikut :

1. Obet Mubalus (L);
2. Saul Mubalus (L);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari perkawinan Bitwa Mubalus dengan istri kedua yakni Sbek Magdalena Kalasuat didapatkan keturunan sebagai berikut :

3. Christian Mubalus (L);

4. Ema Mubalus (P);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat I yakni Agustinus Mubalus dan Penggugat II Orgenes Mubalus, berdasarkan keterangan Para Saksi dan proses jawab-menjawab Para pihak dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak, yang pada intinya menerangkan kedudukan hukum dari Penggugat I Agustinus Mubalus dan Penggugat II Orgenes Mubalus adalah anak laki-laki dari Obet Mubalus dengan Juliana Kalami yang telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yakni :

1. Edy Mubalus (L)

2. Menaser Mubalus (L) /Tergugat II

3. Yosiana Mubalus;

4. Agustinus Mubalus (L) /Penggugat I

5. Sance Mubalus

6. Yuliance Mubalus;

7. Orgenes Mubalus (L)/Penggugat II

8. Ruth Mubalus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat III yakni Apriando Mubalus berdasarkan keterangan Para Saksi dan proses jawab-menjawab Para pihak dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak, yang pada intinya menerangkan kedudukan hukum dari Penggugat III Apriando Mubalus adalah anak laki-laki dari Saul Mubalus dengan Damaris Kalasuat yang telah melahirkan 5 (lima) orang anak yakni :

1. Hermina Mubalus

2. Monica Mubalus;

3. Agustina Mubalus;

4. Alfaris Mubalus (L)

5. Sarlota Mubalus

Menimbang, bahwa Penggugat III Apriando Mubalus berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan serta bukti-bukti surat kedua belah pihak yang berkaitan tentang silsilah keturunan Bitwa Mubalus menerangkan bahwa Apriando Mubalus adalah anak laki-laki dari almarhum Alfaris Mubalus yang merupakan anak dari Saul Mubalus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian silsilah keturunan di atas Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II adalah anak dari Obet Mubalus sedangkan

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III adalah cucu dari Saul Mubalus dikarenakan ayahnya yang bernama Alfaris Mubalus telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat II memiliki garis keturunan langsung dengan Bitwa Mubalus yang menikah dengan istri pertama yakni Sunte Fredika Kalasuat yang dikarunia dua orang anak yakni Obet Mubalus dan Saul Mubalus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Penggugat IV yakni Markus Mubalus, berdasarkan proses jawab-menjawab, keterangan para saksi bukti surat yang berkaitan dengan silsilah keturunan Bitwa Mubalus dan kesimpulan Para Pihak didapat kesimpulan bahwa Penggugat IV adalah anak dari almarhum Christian Mubalus yang merupakan anak dari perkawinan Bitwa Mubalus dengan istri kedua yakni Sbeg Magdalena Kalasuat;

Menimbang, bahwa Markus Mubalus atau Penggugat IV adalah anak dari Christian Mubalus yang menikah Leberina Mubilala, sehingga dalam perkara a quo kedudukan dari Markus Mubalus adalah cucu dari Bitwa Mubalus dalam perkawinan keduanya dengan Sbeg Magdalena Kalasuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Tergugat II Menaser Mubalus yang mana berdasarkan keterangan para saksi Para Penggugat, serta bukti surat yang berkaitan menegaskan bahwa Tergugat II Menasir Mubalus adalah anak dari Obeth Mubalus atau cucu dari Bitwa Mubalus dengan Sunte Federika Mubalus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Tergugat III Bobby Mubalus dan Tergugat IV Nelson Mubalus, bahwa Tergugat III Bobby Mubalus adalah anak dari almarhum Edie Mubalus atau cucu dari Obeth Mubalus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV Nelson Mubalus adalah anak dari almarhum Edie Mubalus atau cucu dari Obeth Mubalus;

Menimbang, bahwa Tergugat V Juliance Mubalus adalah anak dari Obeth Mubalus, sedangkan Tergugat VI adalah janda Agustina Kalim yang merupakan istri almarhum Eddie Mubalus anak dari Obeth Mubalus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan menyangkut silsilah garis keturunan dari Bitwa Mubalus diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli waris dari Bitwa Mubalus yang berhak atas kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah adat milik Keret Mubalus dari Keturunan Bitwa Mubalus;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-11, Bukti surat dari Para

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni PT-1 sampai dengan PT-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1..Herkanus Mobilala 2. Vecky Sahertian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat TI-1 tentang Surat Perjanjian Galian C.Tertanggal 17 Oktober 2017 dan TI-3 Kwitansi .Pembayaran dari PT.ARKAM kepada Menaser, Mubalus, dkk dan Saksi Vecky Sahertian yang pada intinya menerangkan bahwa Tergugat I memang bergerak dibidang usaha pengelolaan bahan Galian C di lokasi tanah adat marga/keret Mubalus dan saksi Herkanus Mobila dan saksi Para Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat I memanag mengelola bahan galian C di atas tanah adat Marga/Keret Mubalus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 apakah perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Para Penggugat , sebagaimana dimaknai Pasal 1365 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI adalah ahli waris dari Bitwa Mubalus yang berhak atas kepemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah adat milik Keret Mubalus dari Keturunan Bitwa Mubalus ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point kedua menurut Majelis sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa yang merupakan ahli waris langsung dari Obeth Mubalus dan Saul Mubalus adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Penggugat IV adalah merupakan ahli waris namun bukan merupakan anak atau keturunan langsung dari Obet Mubalus dan saul Mubalus namun juga mempunyai hak yang sama terhadap tanah objek sengketa karena merupakan keurunan dari Bitwa Mubalus sehingga terhadap petitum point kedua patut untuk dikabulkan sebagian dengan tidak memasukan Penggugat IV sebagai ahli waris langsung dari Obeth Mubalus dan Saul Mubalus ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ketiga sebagaimana Majelis telah uraikan diatas bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah milik para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena merupakan keturunan langsung dari Bitwa Mubalus sehingga terhadap petitum point ketiga tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersirat dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. **Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;**
- b. **Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau;**
- c. **Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau;**
- d. **Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (Patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;**

Menimbang, bahwa keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah cukup apabila salah satu kriteria tersebut diatas sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Tergugat telah melakukan perjanjian Galian C.Tertanggal 17 Oktober 2017 (Vide Bukti P-3,P-4, T.I-01, T.I-03) yang mana dalam perjanjian tersebut para Penggugat tidak ikut menandatangani perjanjian artinya bahwa para Penggugat selaku ahli waris tidak ikut melakukan perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-02 diketahui bahwa pada tahun 2012 Penggugat I dan Penggugat II ada ikut melakukan perjanjian galian C antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II namun perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 17 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah Majelis uraikan diatas bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah adat milik marga Mubalus yang mana tanah tersebut belum dilakukan pembagian artinya tanah tersebut masih merupakan tanah milik bersama sehingga ketika dilakukan pengalihan ataupun adanya perjanjian dengan pihak lain terhadap tanah tersebut perlu adanya kesepakatan atau persetujuan dari semua ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada saat dilakukan perjanjian tertanggal 17 Oktober 2017 para Penggugat tidak ikut melakukan perjanjian maka menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah bertentangan dengan hukum karena telah Melanggar Hak Subyektif Orang Lain dalam hal ini adalah hak dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris yang berhak atas tanah adat marga Mubalus ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melakukan "Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap petitum point kelima Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah Majelis uraikan diatas bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap perjanjian yang dibuat oleh para Tergugat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis perjanjian yang dibuat oleh para Tergugat tersebut merugikan masyarakat pemilik hak ulayat karena setelah Majelis meneliti surat perjanjian tersebut tidak terdapat batasan luas tanah yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk melakukan pengolahan galian C sehingga menurut Majelis akan sangat merugikan masyarakat adat selaku pemilik hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa maka tuntutan para Penggugat sebagaimana alam petitum ke-6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut kerugian materiil akibat Penguasaan tanah obyek sengketa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini oleh Para Tergugat sejumlah kurang lebih Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah ) , menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan karena nilai kerugian tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini sehingga petitum angka 7 gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan penggugat yang memintakan unuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi dari Keputusan Pengadilan ini sejak diucapkan hingga dilaksanakan, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan tuntutan para penggugat dalam perkara *aquo* adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian materiiil sebesar Rp. 25.100.000.000,- (dua puluh lima milyar seratus juta rupiah), dengan demikian petitum Para Penggugat terkait uang paksa patutlah dikesampingkan ;----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain atau selebihnya dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa obyek tanah sengketa sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I maka permohonan para Penggugat cukup beralasan agar tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dikosongkan dan di serahkan kepada semua ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227) dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### II. Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan provisi untuk seluruhnya ;

### III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III maupun tergugat II, tergugat III, tergugat IV serta Tergugat V adalah ahli waris dari Almarhum **OBETH MUBALUS dan SAUL MUBALUS.**
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III maupun tergugat II, tergugat III, tergugat IV serta Tergugat V yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS**
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut,
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat **KERET MUBALUS,**
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik **KERET MUBALUS.**
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaat)
5. Menyatakan Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh para Tergugat adalah batal demi hukum ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada semua ahli waris secara sukarela tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.896.000,- (empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 05 September 2019, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H. dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota,

T.t.d

Ismail Wael, S.H.

T.t.d

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Elisabet D. Aronggear, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
3. Proses .....	: Rp. 50.000,-
4. PNBP .....	: Rp. 30.000,-
5. Panggilan .....	: Rp. 1.800.000,-
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp. 3.000.000,-
Jumlah	: Rp. 4.896.000,00;

(empat juta delapan ratus delapan puluh ribu)